



SALINAN

BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal pada khususnya;
  - b. bahwa guna memberikan pedoman serta kepastian pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya

- disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
15. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi/operator untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi.
  16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
  17. Penyelenggara Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama dan/atau sendiri oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
  18. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama dan/atau sendiri oleh penyelenggara Telekomunikasi.
  19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
  20. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
  21. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib retribusi melunasi kewajibannya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
  22. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
  23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi kepada pemilik bangunan menara telekomunikasi untuk menjaga, memelihara, dan/atau merawat bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan standar teknis bangunan menara telekomunikasi yang berlaku.

### Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan kepentingan umum.

### Pasal 4

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### Pasal 5

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## BAB III

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara termasuk pemberian layanan jasa keamanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 2 (dua) kali kunjungan setiap menara dalam setahun.

## BAB IV

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.

BAB V  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan perkalian tarif retribusi dan hasil pembagian jumlah indeks menara dengan komponen indeks.
- (2) Perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya operasional dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
  - a. Honorarium petugas pengawas;
  - b. Transportasi;
  - c. Uang makan; dan
  - d. Alat tulis kantor.
- (3) Satuan biaya untuk setiap komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besarnya tarif Retribusi (TR) ditetapkan sebesar Rp. 1.189.700,00 per menara per tahun.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{JIMT}}{\text{JKI}} \times \text{TR} \times \text{TP}$$

Keterangan :

- RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
TP : Tingkat Penggunaan Jasa  
TR : Tarif Retribusi  
JIMT : Jumlah Indeks Menara Telekomunikasi  
JKI : Jumlah Komponen Indeks

BAB VI  
INDEKS MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 9

a. Zonasi

No	ZONASI	INDEKS
1.	Perkotaan	2
2.	Perdesaan	1,5
3.	Hutan/Perkebunan	1

b. Ketinggian Menara

No	ZONASI	INDEKS
1.	>80 m	2
2.	61 – 80 m	1,75
3.	41 – 60 m	1,5
4.	21 – 40 m	1,25
5.	<= 20 m	1

c. Tipe Menara

No	ZONASI	INDEKS
1.	Menara Tunggal	2
2.	Menara Bersama	1

d. Jarak Tempuh

No	ZONASI	INDEKS
1.	>40 km	2
2.	>20 – 40 km	1,75
3.	>10 – 20 km	1,5
4.	>3 – 10 km	1,25
5.	<3 km	1

e. Jenis Menara

No	ZONASI	INDEKS
1.	Rangka	2
2.	Monopole	1,5
3.	Kamuflase	1

f. Jumlah Kaki

No	ZONASI	INDEKS
1.	4 (empat)	2
2.	3 (tiga)	1,5
3.	1 (tunggal)	1

BAB VII  
MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setiap 1 (satu) tahun.

BAB VIII  
PENINJAUAN TARIF

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X  
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Retribusi Daerah yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh tim Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Penegakan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah.

BAB XI  
MASA RETRIBUSI DAN  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jenis jasa pelayanan pengendalian yang diberikan.



## Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

## BAB XII PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi

#### Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan

## Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### Paragraf 2 Keberatan

## Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan) sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penagihan Retribusi

#### Paragraf 1 Surat Tagihan Retribusi Daerah

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :
  - a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
  - b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

### Paragraf 2 Tata Cara Penagihan

#### Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat masa pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan Retribusi oleh Wajib Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menentukan tanggal masa pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 1 (satu) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.

#### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

#### BAB XV

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; dan

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB XVI

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 26

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Bupati dapat:
  - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang tidak benar;
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - d. mengurangkan ketetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.

BAB XVII  
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi.

BAB XVIII  
PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, data dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIX  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Retribusi yang terutang.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI TEGAL,

Ttd.


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi,  
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
NURHAPID JUNAEDI, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700725 199603 1 005

LAMPIRAN I :  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

SERTIFIKAT PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 5 Slawi ☎ (0283) 491301 Fax. (0283) 492005 ✉ 52419  
Email: [dpmptpslawi@gmail.com](mailto:dpmptpslawi@gmail.com)

**SERTIFIKAT PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**  
**NOMOR : / / / /**

- Berdasarkan :
1. SKB 3 Menteri, tentang Pedoman dan Pengawasan Bersama Menara Telekomunikasi.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  3. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 63 Tahun 2020 petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Retribusi Daerah Nomor 12 Tahun 2021
  5. Perbup Nomor Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Dengan ini memberikan **SERTIFIKAT PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI** kepada :

Nama Pemilik :  
Alamat Pemilik :  
Nama Pengguna :  
Alamat Pengguna :  
Koordinat Menara :  
Lokasi Menara :  
Desa / Kelurahan :  
RT / RW / RK :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Provinsi :  
Tinggi Menara :  
Tahun Pembuatan Menara :  
Penyedia Jasa Kontruksi :  
Beban Maximum Menara :  
Kapasitas Listrik Terpasang :  
Nomor dan Tanggal IMB :  
NIB :  
NPWP :

Ketentuan yang harus diperhatikan :

1. Sertifikat ini di berikan setahun sekali, setelah di laksanakan nya pengendalian menara telekomunikasi
2. Pemegang Sertifikat ini di kenakan Kewajiban Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Di keluaran di : Slawi

Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEGAL


BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI

PAPAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL</b>
<b>DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
<b>MENARA INI TELAH DILAKUKAN PENGAWASAN DENGAN NOMOR</b>	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH



